



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPULIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
BALAI LATIHAN KERJA

Jl. D.I Panjaitan No.226 Kendari, Telp (0401) 3193364 Fax. (0401) 3190427  
email : [bpvpkendari@kemnaker.go.id](mailto:bpvpkendari@kemnaker.go.id) Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

---

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI  
NOMOR 2.13/59/UM.00.00/II/2026

TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
KENDARI  
TAHUN 2026

KUASA ANGGARAN  
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola informasi publik di BalaiPelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari termasuk kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi dan adanya kebutuhan untuk menambah anggota Tim;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasii Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1634);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1598);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1265);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, yang selanjutnya disebut Tim PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.
- KEDUA : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah Tim PPID Balai Pelatihan Vokasi dan Kendari;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Anggota;
  5. Tim Data dan Informasi
  6. Tim Media Sosial
  7. Tim Pengelola Website
- KETIGA : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik di unit/satuan kerja;
  - b. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh Informasi Publik yang ada di unit/satuan kerja;
  - c. Mendata Informasi Publik di unit/satuan kerja dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID Utama beserta dokumen pendukung;
  - d. Mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
  - e. Menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi;
  - f. Melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit/satuan kerjanya secara berkala kepada PPID Utama;
  - g. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan Informasi yang diajukan oleh publik;
  - h. Mengumumkan Informasi Publik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif;
  - i. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
  - j. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID pelaksana termasuk dalam menyelesaikan keberatan;
  - k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi pada lingkup unit/satuan kerjanya.

- KEEMPAT : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Balai Pealtihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.
- KELIMA : Keputusan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Subkoordinasi)		06/01/26
Pengendali Administrasi (Kasubbag Umum)		06/01/26

Kendari, 6 Januari 2026

Kepala,



  
Amran, S.T

NIP. 19830312 200901 1 014

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker:
2. Kepala Biro Humas Kemnaker:
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.  
Nomor : 2.13/59/UM.00.00/II/2026  
Tanggal : 6 Januari 2026  
Tentang : Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI TAHUN 2026**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Amran, ST 19830312 200901 1 014	Kepala BPVP Kendari	Pengarah Tim Pelaksana PPID
2.	Anshari, S.Sos., M.Ak 19770731 200312 1 007	Kasubag Umum BPVP Kendari	Penanggung Jawab Tim Pelaksana PPID
3.	Zanuar Ikhsan, ST 19790122 201001 1 015	Sukoordinator Bidang Pengukuran Peningkatan Produktivitas dan Pemantauan Pelatihan Vokasi	Ketua Tim Pelaksana PPID
4.	La Ode Muhamad Safrudin, S.Kom 19880211 201902 1002	Subkoordinator Penyelenggaraan	Wakil Ketua Tim Pelaksana PPID
5.	Fira Febrianti, S.Si 19870209 200903 2 003	Subkoordinator Pemberdayaan	Sekretaris Tim Pelaksana PPID
6.	Abdul Jalil Bar, S.Komp.,MM 19880304 201101 1 007	Arsiparis Ahli Muda	Kordinator Tim Data dan Informasi
7.	Dzulfiqar Jumardi, SH 19890110 202012 1 008	Arsiparis Ahli Pertama	Tim Data dan Informasi
8.	Ardila Pradita, S.Sos 19951206 202012 2 022	Arsiparis Ahli Pertama	Tim Data dan Informasi
11.	Perdana, A.Md 19830415 202321 1 024	Terampil - Pranata Komputer	Tim Data dan Informasi
12.	Desryani Ayulin Inthe, S.E 19891218 202012 2 012	Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Bisnis Manajemen	Kordinator Tim Media Sosial
13.	Nurul Izza, S.E 19951223 202012 2 030	Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Produktivitas	Tim Media Sosial
	Triadi Kurniawan, S.T. 19980730 202505 1 004	Instruktur Ahli Pertama	Tim Media Sosial
14.	Hamsari, S.Kom 19880313 202521 1 017	Penata Layanan Operasional	Tim Media Sosial

15.	Jevon Raissa Mangiri, S.Kom 19880313 202521 1 017	Penata Layanan Operasional	Tim Media Sosial
16.	Bayu Dewa Lumanga, S.H.,M.Kn 19920418 202521 1 015	Penata Layanan Operasional	Tim Media Sosial
17.	L.M Fithrah, SH 19880515 202524 1 031	Penata Layanan Operasional	Tim Media Sosial
18.	Andi Abdul Jalil, S.Pd 19960202 201902 1 002	Instruktru Ahli Pertama Kejuruan Listrik	Kordinator Pengelola Website
19.	Muhamad Hasbi Akbar, S.Si 19960227 202521 1 007	Penata Layanan Operasional	Pengelola Website
20.	Muh. Usman Wahyu Putra 19900612 202521 1 017	Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Website

Kepala,



Amran, S.T  
NIP. 19830312 200901 1 014